



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI SECARA BERLANJUT  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF THE SUPREME COURT  
ON THE CONDEMNATION IN CRIMES OF DELICTUM  
CONTINUATUM CORRUPTION  
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER:179 K/PID.Sus/2010)***

**DANNY FIRMANSYAH ADI SANTOSO**

**070710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI SECARA BERLANJUT  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF THE SUPREME COURT  
ON THE CONDEMNATION IN CRIMES OF DELICTUM  
CONTINUATUM CORRUPTION  
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER:719 K/PID.Sus/2010)***

**DANNY FIRMANSYAH ADI SANTOSO**

**070710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 42, Di Dalam : Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih dan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.
2. Kedua orang tua penulis Ayahanda H. Anang Pudjo Adi Santoso dan Ibunda Hj. Rahayu Sri Sayekti terima kasih atas nasehat, kasih sayang, do'a, dan segala pengorbanan yang tak pernah bisa terganti dengan apapun didunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasih mu kepada anak-anakmu. Terima kasih Papa-Mama semoga kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan mu dengan surgaNya.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI SECARA BERLANJUT  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DANNY FIRMANSYAH ADI SANTOSO  
070710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, OKTOBER 2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 NOVEMBER 2011**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.  
NIP. 195108241983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H.  
NIP. 195703241986011001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI SECARA BERLANJUT  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)**

Oleh :

**DANNY FIRMANSYAH ADI SANTOSO**  
NIM 070710101175

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SITI SUDARMI S.H., M.H**  
NIP. 195108241983032001

**SAMSUDI S.H., M.H**  
NIP. 195703241986011001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600101198802001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.**  
NIP.194708251979031001

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
NIP.197004281998022001

**Anggota Penguji,**

1. **SITI SUDARMI S.H., M.H.** .....  
NIP. 195108241983032001

2. **SAMSUDI, S.H., M.H.** .....  
NIP. 195703241986011001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danny Firmansyah Adi Santoso

NIM : 070710101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul: *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2011

Yang Menyatakan,

**Danny Firmansyah Adi Santoso**

**NIM. 070710101175**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang menguasai ilmu diatas segala ciptaanNya. Hanya atas ijin, limpahan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)* dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H, selaku selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dengan sabar dan telaten membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala nasihat, perhatian dan dorongan semangat serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji skripsi terima kasih atas masukan, koreksi dan nasehat untuk kebaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, terima kasih atas koreksi dan masukan kepada penulis dalam skripsi ini.
8. Seluruh Jajaran Staf dan Pegawai dari bagian Akademik sampai Kemahasiswaan di Fakultas hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua tercinta, H. Anang Pudjo Adi Santoso dan Hj. Rahayu Sri Sayekti, terima kasih atas dukungan dan motivasi sampai penulis menjadi sarjana;
10. Kedua Saudara Kandung Dini Sri anantaria dan Linda Sri Anantawati A.Md., kakak ipar Mas Wawan dan Mas Amir yang telah memberikan doa dan dukungan serta ponakan-ponakan tersayang Dafa, Rafli, Khibran, dan Firen yang selama ini selalu menghibur penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Jember: M.Dwi Prasetyo, Ahmad Zulkarnaen (Jaya), Harisky Catur, Yogi Adhar, Nani A Utama, Fitria Aufananto (Fany), Insyirah Kersnawati (i'in), Gerit, Fathur Rozi, Galuh, Dimas Pradana, Windawati, Andi, Ricky, Zaki, Fani, Arif, Yudhi, terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan selama ini, dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Dinda Suryo Febyanti, S.H. yang selalu memberi semangat, perhatian, setia menemani, membantu, dan memberi dukungan serta doa kepada penulis selama ini.
12. Keluarga tersayang di Kota Blitar, Bapak Slamet Iswanto S.H., Ibu Sukifah, Briptu Dimas Sugeng Widodo, S.H., terimakasih atas kepercayaan yang diberikan selama ini dan selalu memberikan motivasi, serta do'a kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis, tapi juga bagi pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 20 Oktober 2011

Penulis

## RINGKASAN

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karenanya selain sangat sulit untuk diberantas pelakunya juga tidak jarang adalah para pejabat dan para pemegang kekuasaan. Artinya korupsi dilakukan oleh orang-orang cerdas dan para intelektual yang memiliki ilmu pengetahuan luas sehingga korupsi dilakukan dengan rapi dan sistematis. Salah satu cara korupsi yang dilakukan adalah korupsi secara berlanjut, yakni dilakukan dalam beberapa rentetan mekanisme pencairan uang, jadi tidak dilakukan 1 (satu) kali dengan jumlah yang banyak, melainkan sedikit demi sedikit, sehingga sulit untuk diketahui adanya suatu tindak pidana korupsi. Kasus korupsi secara berlanjut yang menarik perhatian penulis adalah pada Putusan Mahkamah Agung nomor: 719 K/Pid.Sus/2010. Pada peradilan tingkat pertama, Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut, kemudian di tingkat Banding Pengadilan Tinggi menyatakan putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan terdakwa dinyatakan bebas. Selanjutnya pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Putusan Pengadilan tinggi tersebut harus dibatalkan karena terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut.

Munculnya putusan Mahkamah Agung yang kontradiktif dengan putusan Pengadilan Tinggi ini, maka penulis mempunyai dua permasalahan yakni apakah sudah tepat putusan Mahkamah Agung menyatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1), Pasal 255 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan penulis adalah untuk menganalisis akurasi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan berlanjut, serta untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Tinggi dengan dihadapkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-

undang (*statue approach*) dan Studi kasus (*case study*), Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang ada, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1. Putusan Mahkamah Agung menyatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut adalah tepat, karena meskipun uraian unsur “perbuatan berlanjut” pada dakwaan tidak rinci dengan jelas dan pertimbangan Majelis Hakim juga tidak jelas/kabur, namun penulis telah menganalisa bahwa benar unsur “Perbuatan Berlanjut” terpenuhi. 2. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri telah sesuai, yakni telah mengacu pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP Jo pasal 255 ayat (1) KUHAP. Namun dalam merumuskan pertimbangannya, Mahkamah Agung hanya menyimpulkan bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan bahwa bebasnya terdakwa oleh Pengadilan Tinggi adalah bebas tidak murni, tapi tidak ada analisa hukum yang disampaikan dalam pertimbangan hakim, Mahkamah Agung dalam Pertimbangan Hakim terkesan hanya sekedar mencantumkan memori kasasi saja dengan tanpa melakukan analisa terhadap memori kasasi tersebut kemudian memutuskan suatu pemidanaan.

Saran dalam skripsi ini adalah di dalam pertimbangan hakim harus benar-benar menguraikan adanya perbuatan berlanjut secara rinci dan jelas, dan mempertimbangkannya dengan cermat. Hendaknya diberikan batasan penilaian dengan penjelasan yang jelas terhadap Pasal 253 ayat (1) KUHAP agar tidak diinterpretasikan terlalu luas terhadap ketiga alasan tersebut dalam menilai kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian .....	9
1.4.1 Tipe Penelitian.....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.4.4 Analisa bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian, Unsur-unsur, dan Jenis-jenis Tindak Pidana .....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16
2.2 Tindak Pidana Korupsi dan Ruang lingkupnya.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	17
2.2.2 Jenis-Jenis dan Tipologi Tindak Pidana Korupsi.....	20

2.3	Pemidanaaan dan Tujuan Pemidanaan .....	24
2.3.1	Pengertian Pemidanaan .....	24
2.3.2	Teori-teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan .....	25
2.4	Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursus</i> ) dan Jenis-jenis	
	Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursus</i> ) .....	28
2.4.1	Pengertian Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursus</i> ).....	28
2.4.2	Jenis-jenis Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursus</i> ).....	29
2.5	Putusan, Syarat-syarat Putusan dan Jenis-jenis Putusan	
	Pengadilan .....	32
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	32
2.5.2	Syarat-syarat Putusan Pengadilan .....	33
2.5.3	Jenis-jenis Putusan Pengadilan .....	37
2.6	Upaya hukum dan Macam-macam Upaya Hukum.....	40
2.6.1	Pengertian dan Macam-macam Upaya Hukum.....	40
2.6.2	Pengertian Banding, Kasasi, dan syarat Putusan	
	Pengadilan yang Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah	
	Agung.....	41
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
3.1	Akurasi Putusan Mahkamah Agung Nomor:719 K/Pid.Sus/2010	
	Menetapkan adanya Perbuatan Berlanjut ( <i>Voortgezette</i>	
	<i>handeling</i> ) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	44
3.2	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung	
	Nomor : 719 K/Pid.Sus/2010 Membatalkan Putusan Pengadilan	
	Tinggi Ditinjau Dari Alasan Pembatalan Putusan Menurut	
	KUHAP .....	90
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
4.1	Kesimpulan.....	100
4.2	Saran .....	102
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>.....</b>	<b>xvii</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/ Pid.Sus/2010